

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya atau untuk sekedar berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang mengatur secara keseluruhan tentang akhidah, ibadah maupun akhlak muamalah. Dalam kehidupan di dunia manusia hanya mencari bekal untuk menuju ke akhirat, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan untuk refleksi antara manusia dan Allah SWT. Dalam agama Islam, hukum Islam adalah sebuah jalan yang telah digariskan oleh Allah kepada umatnya, maka dari itu sebagai umat yang bertaqwa haruslah menaati segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Telah menjadi *sunat Allah* bahwa manusia haruslah hidup bermasyarakat, gotong-royong, tolong-menolong, dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, itulah peran yang harus dilakukan oleh manusia satu dengan yang lainnya. Hidup bermu'āmalāt bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹ *Mu'āmalāt* menurut bahasa ialah hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain. Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah sebuah aturan yang mengatur

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

segala hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk-bentuk *mu'āmalāt* itu banyak sekali, salah satunya adalah jual beli.²

Perjanjian dan perikatan adalah beberapa hal yang timbul karena interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, atau dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan akad. Kata akad berasal bahasa Arab *al-'uqd* bentuk jamaknya *al-uqud* yang artinya mengikat, sambungan, dan janji. Sedangkan secara istilah pengertian akad adalah sebuah perikatan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas suatu objek hak atau harta benda.³

Dewasa ini, dalam sebuah transaksi jual beli ternyata banyak transaksi atau perjanjian jual beli yang telah dilakukan tanpa adanya negosiasi, tawar menawar untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak yang sedang berakad.. Namun, dibuat secara baku dan isinya telah disiapkan dalam bentuk tulisan oleh salah satu pihak, perjanjian itu disebut sebagai klausula baku. Dalam hukum perjanjian klausula baku disebut juga klausula eksensorasi, klausula ini termasuk ke dalam asas kebebasan berkontrak. Dalam penjelasannya, Salim H.S menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun,

² Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 (Mu'āmalāt dan Akhlaq)* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

³ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 28.

menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴

Klausula dalam kontrak baku biasanya hanyalah satu pihak saja yang akan diuntungkan. Hal ini dapat terjadi karena hanya satu pihak saja yang membuat atau menyusun isi dari klausula baku tersebut. Kontrak asuransi, sewa menyewa, pengiriman barang, jual beli barang di supermarket adalah beberapa contoh transaksi yang kebanyakan dilakukan mencantumkan klausula baku di dalamnya. Klausula baku biasanya dicantumkan menggunakan huruf kecil di dalam sebuah kuitansi, faktur, bon, atau dokumen lainnya. Pada zaman sekarang ini, sudah tidak asing melihat transaksi jual beli yang terjadi di beberapa toko modern ataupun pusat perbelanjaan yang menggunakan alat bukti berupa nota pembayaran. Lalu, sering juga ditemui di dalam nota tersebut terdapat sebuah klausula baku yang bertuliskan “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*”.

Seperti yang terjadi di Toko Grosir Camera yang berada di Kediri Mall Lantai 1, Kediri, Jawa Timur, sebuah toko elektronik yang khusus menjual berbagai macam Camera digital, handycam, dan aksesoris Camera. Toko yang tidak terlalu besar, namun bisa dibbilang ramai pengunjung dan juga melayani pembelian secara online. Dalam akad jual belinya, pembeli datang ke gerai tersebut untuk membeli Camera. Setelah memilih dan akhirnya setuju, pihak penjual memeriksa keadaan Camera tersebut dan dilihat langsung oleh pembeli.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 229.

Setelah setuju, pembeli melakukan pembayaran dan menerima nota pembelian. Dalam nota tersebut terdapat tulisan “*Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.*” Berarti, jika ada kendala terhadap barang yang dibeli, maka barang tersebut tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi apabila telah melakukan serah terima nota pembayaran antara pihak toko Grosir Camera dengan pembeli.

Permasalahan yang muncul setelah pembeli menerima nota pembelian yang tertulis “*Barang yang sudah dibeli tidak ditukar atau dikembalikan*”. Lantas, apakah pembeli tersebut merasa rela setelah mengetahui klausul pada nota tersebut? Padahal dari awal akad jual beli, penjual tidak memberi tahu akan adanya klausula baku di dalam nota pembelian tersebut. Sebagian besar pembeli terpaksa menerima klausula baku tersebut karena barang terlanjur sudah dibayar dan karena kebutuhan.

Dari paparan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **Analisis Klausula Baku “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Islam.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang selanjutnya akan dijadikan sebuah acuan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli yang terdapat klausula baku “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” di Toko Grosir Camera?

2. Bagaimana analisis klausula baku “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” dalam akad jual beli di Toko Grosir Camera yang ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli yang terdapat klausula baku “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” di Toko Grosir Camera.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis klausula baku “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” dalam akad jual beli di Toko Grosir Camera yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai bahan rujukan, serta memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

Klausula baku “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” sekarang sudah banyak yang kaji. Jika dipetakan, skripsi yang telah dibuat tentang klausula baku meliputi:

1. Skripsi klausula baku tentang perlindungan pembeli.⁵

⁵ 1. Dinna Silvana Rochimatul Ummah, “*Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.88 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pembeli Terhadap Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

2. Skripsi tentang klausula yang ditinjau dari hukum Islam.⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang telah ditulis dengan penelitian ini. Antara lain adalah:

- 1) Skripsi Dina Silvana Rochimatul Ummah dan Intan Pratiwi tersebut membahas tentang perlindungan pembeli terhadap klausula baku yang tertulis di dalam nota pembayaran menurut hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pembeli. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan pembeli, keberadaan klausula baku "*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*" tidak sesuai dengan asas keadilan, asas manfaat, dan asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen. Namun, telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen.

Persamaan dari kedua skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang klausula baku yang terdapat dalam nota atau setruk pembayaran. Sedangkan, perbedaan dari kedua skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah fokus dari ketiga skripsi tersebut terletak pada perlindungan pembeli terhadap klausula baku yang terdapat dalam setruk pembayaran. Sedangkan di dalam penelitian ini, fokus penelitian terletak

2. Intan Pratiwi, "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pembeli Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausula Baku Di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali*", (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018)

⁶ 1. Nailin Ni'mah M., "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-toko Modern di kota Yogyakarta*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

2. Dewi Ekawati Nuryaningsih, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku*", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016)

pada kerelaan atau respon pembeli saat menerima klausula baku yang tidak diberikan saat awal akad jual beli.

- 2) Skripsi Nailin Ni'mah M. dan Dewi Ekawati Nuryaningsih tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang klausula baku. Hukum Islam yang dipakai untuk acuan kedua skripsi tersebut adalah khiyar. Hak khiyar tersebut digunakan oleh pembeli yang sudah terlanjur membeli barang namun setelah menerima nota pembayaran, ternyata terdapat klausula baku di dalam nota tersebut. Hak khiyar dalam pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku telah gugur dengan sendirinya ketika terjadi perjanjian dengan adanya syarat tersebut.

Persamaan skripsi Nailin Ni'mah M. dan Dewi Ekawati Nuryaningsih dengan penelitian ini adalah membahas tentang klausula baku yang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli padahal akad atau transaksi sudah terjadi. Sedangkan perbedaan dari kedua skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitian skripsi tersebut hak khiyar seorang pembeli yang sudah terlanjur membeli barang di sebuah toko, namun ternyata terdapat klausula baku yang sudah ditetapkan oleh penjual atau pemilik toko. Sedangkan pada penelitian ini, tertuju kepada letak prinsip '*an Tara>dhin*' atau suka sama suka dan saling rela antara penjual dan pembeli ketika pembeli mengetahui adanya klausula baku setelah akad terjadi yang ditinjau dari hukum Islam.